



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 19 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Sulawesi Tengah, No. Telp dan Domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 24 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Dgl, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lolu hingga pisah rumah ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama : xxxxxxxxxxxxxx, usia 4 tahun; xxxxxxxxxxxxxx, usia 2 tahun; Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon ;
4. Bahwa selama pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ;
5. Bahwa pada bulan November 2022, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dikarenakan sebelumnya Termohon meminta izin bekerja ke Kota Mamuju kepada Pemohon namun Pemohon tidak mengizinkan, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, keluarga Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun seperti sediakala, dan nasehat tersebut berhasil, Pemohon memohon untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (e-court) melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian dengan jalan penasehatan, Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara lewat jalan penasehatan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Dgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	29.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)